

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI



Oleh :

Faldo Koagouw

NIM : 16051020
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ABORSI



Oleh :
Faldo Koagouw

NIM : 16051020
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2020

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ABORSI



Oleh :
Faldo Koagouw

NIM : 16051020
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2020

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI

Diajukan oleh:


Faldo Koagouw

16051020

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing


Pada Tanggal : 13 Agustus 2020

Dosen Pembimbing I



Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing II



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI

Diajukan oleh :

Faldo Koagouw

NIM : 16051020

Program Studi : Ilmu Hukum

Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle
Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2020.

Telah disetujui oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 13 Agustus 2020


Mengetahui :

Plt. Ketua Program Studi



Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.


PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI

Nama : Faldo Koagouw
NIM : 16051020
Program Studi : Fakultas Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2020.

TIM DOSEN PENGUJI



Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum.

Ketua



Ricky Waworga S.H., M.H.

Anggota




Steven Pailah S.H., M.Si.

Anggota



Primus Aryesam S.H., M.H.

Anggota




Helena B. Tambajong S.H., M.H.

Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado

Fakultas Hukum

Dekan



Helena B. Tambajong S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Penulisan hukum atau skripsi ini, merupakan hasil pikiran dari penulis sendiri yaitu tidak meniru atau plagiasi hasil karya ilmiah dari orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya ilmiah orang lain, maka penulis akan bertanggung secara penuh dan akan menerima segala sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, 13 Agustus 2020



Faldo Koagouw

Faldo P. Koagouw, 2020. **JURIDICAL REVIEW REGARDING CIVILLAW OF ABORTION PERFORMER**. Supervised by Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.H., Alm. Mody G. Baureh, S.H., M.Hum., and Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

ABSTRACT

The criminal act of abortion is one of the problems that is often occurs in Indonesia nowadays. The government currently has put an emphasis on this abortion crime, in order to reduce the occurrence of it. This abortion crime happened not infrequently because of women as victims of rape or also due to promiscuity that happened thus creating a deviant behavior in young people to perform free sex is increasingly widespread. Judging from the high rate of this crime, thus this study is to examine the criminal acts of abortion from a juridical perspective as well as the form of criminal liability against the perpetrators who commit it. This study used law research methods in which this type of study was a law research that used literature data in it. The data that were used is from primary data and secondary data where the data were originated from laws and regulations that are currently applicable in Indonesia, and references from relevant law books according to the study conducted. Based on the result of existing data analyzed, it is concluded that the rules regarding the crime of abortion are very clear; especially the juridical review for the perpetrators of the abortion crime, as well as criminal liability for the person who participated in helping to carry out will be given sanctions in the form of conviction.

Keywords: Juridical Review, Abortion, Accountability

Faldo P. Koagouw, 2020. **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI**. Dibimbing oleh Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.H., Alm. Mody G. Baureh, S.H., M.Hum., dan Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana aborsi merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia hingga saat ini. Penekanan untuk tindak pidana aborsi ini telah dilakukan oleh pemerintah saat ini, agar dapat mengurangi terjadinya tindak pidana ini. Tindak pidana aborsi ini terjadi tidak jarang disebabkan dikarenakan adanya wanita korban dari hasil pemerkosaan ataupun juga terjadi disebabkan dikarenakan pergaulan bebas yang terjadi sehingga membuat perilaku menyimpang pada anak muda untuk melakukan seks bebas semakin meluas. Dilihat masih tingginya terjadi tindak pidana ini, maka dalam penelitian ini untuk meninjau pelaku tindak pidana aborsi dari segi yuridis serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang mana jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan data-data kepustakaan didalamnya. Data-data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dimana data-data tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, serta referensi buku-buku hukum yang relevan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil analisis data yang ada ini diperoleh kesimpulan bahwa aturan mengenai tindak pidana aborsi ini sangat jelas khususnya tinjauan yuridis bagi pelaku tindak pidana aborsinya, serta pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan serta turut serta membantu melakukan akan diberikan sanksi berupa pemidanaan.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Aborsi, Pertanggungjawaban

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi penulis ini berisikan pandangan hukum terhadap tindakan aborsi yang terjadi di masyarakat luas di Indonesia dan juga merupakan tugas wajib terakhir bagi mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikannya di Unika De La Salle Manado.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Helena B. Tambajong, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
3. Annita T. S. F. Mangundap, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum. dan Plt. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
4. Alm. Mody G. Baureh, S. H., M. Hum., yang semasa hidupnya pernah membaktikan diri sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
5. Dr. Ignatius Rusyadi, S. H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama.
6. Helena B. Tambajong, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
7. Dr. Valentino Lumowa S. S., M. A., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
9. Keluarga penulis yang selalu memberi dukungan penuh kepada penulis.
10. Teman-teman penulis yang memberi semangat dan motivasi kepada penulis.

Penulis masih menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih bisa dikatakan jauh dari kata sempurna, dengan demikian untuk membantu penulis dan skripsi ini menjadi lebih baik, maka penulis meminta kepada para pembaca untuk dapat memberikan kritikan dan saran yang membangun terhadap penulis dan skripsi ini, agar supaya dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Manado, 13 Agustus 2020

Faldo Koagouw

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	xiii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Pengertian Hukum	6
B. Pelaku.....	8
C. Hukum Pidana.....	12
D. Hukum Kesehatan.....	21
E. Aborsi.....	23
Bab III Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian	28
B. Sumber Data.....	28
C. Metode Pengumpulan Data.....	29
D. Metode Analisis Data.....	30

Bab IV Pembahasan

- A. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana aborsi 31
- B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi .. 38

Bab V Penutup

- A. Kesimpulan 49
- B. Saran 50

Daftar Pustaka..... 51